

# RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021 - 2026



Badan  
Penanggulangan  
Bencana Daerah  
Kabupaten  
Tasikmalaya

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021–2026. Dokumen renstra ini adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi BPBD Kabupaten Tasikmalaya dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang digunakan untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan.

Dokumen ini berisi program atau kegiatan yang mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021- 2026, berlandaskan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya. Renstra BPBD Kabupaten Tasikmalaya tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan misi ke-4 Bupati dan wakil bupati terpilih yaitu Mewujudkan Iklim Investasi Yang Kondusif Dalam Upaya Mendorong Pengembangan Usaha dan Penciptaan Lapangan Kerja Melalui Pengembangan Kerjasama Skala Lokal, Nasional, Regional, Dan Global dengan Arah Kebijakan Meningkatkan Ketangguhan Daerah Terhadap Bencana.

Tersusunnya dokumen Renstra BPBD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 tidak terlepas dari dukungan dan bantuan semua pihak khususnya jajaran BPBD Kabupaten Tasikmalaya. Oleh karena itu kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah menyumbangkan tenaga dan pikirannya demi tersusunnya Rencana Strategis

ini, dengan harapan dan cita-cita pembangunan dalam mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya yang tangguh dalam menghadapi bencana.

Tasikmalaya, Desember 2021  
Plt.KEPALA PELAKSANA BPBD  
KABUPATEN TASIKMALAYA



**IWAN RIDWAN, S.IP**

Pembina Tk. I

NIP. 19650504 198403 1 001

## DAFTAR ISI

|   |    |
|---|----|
| HALAMAN JUDUL.....  | i  |
| KATA PENGANTAR .....  | ii |
| DAFTAR ISI .....  | ii |
| DAFTAR TABEL .....  | i  |
| DAFTAR GAMBAR .....   | iv |
| BAB I. PENDAHULUAN .....  | iv |
| 1.1. Latar Belakang .....   | 1  |
| 1.2. Landasan Hukum .....   | 4  |
| 1.3. Maksud dan Tujuan .....  | 10 |
| 1.4. Sistem Penulisan .....   | 11 |
| BAB II GAMBARAN PELAYANAN BPBD.....   | 14 |
| 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi BPBD..  | 14 |
| 2.2. Sumber Daya BPBD .....   | 17 |
| 2.3. Kinerja Pelayanan BPBD .....   | 23 |
| 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan<br>Pelayanan BPBD .....                               | 24 |
| BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGI BPBD. .   | 28 |
| 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan<br>Fungsi Pelayanan BPBD .....           | 28 |
| 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah<br>dan Wakil Kepala Daerah Terpilih ..... | 31 |
| 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi .....  | 35 |
| 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan<br>Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....       | 36 |
| 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis .....  | 37 |
| BAB IV TUJUAN DAN SASARAN .....   | 39 |
| 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPBD.....   | 39 |
| BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....   | 45 |
| BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA<br>PENDANAAN .....                                  | 47 |
| BAB VII KINERJA PELAYANAN BIDANG URUSAN.....  | 84 |
| BAB VIII PENUTUP .....  | 89 |

## DAFTAR TABEL

|           |  |    |
|-----------|--|----|
| Tabel 2.1 | SDM BPBD Kabupaten Tasikmalaya .....   | 17 |
| Tabel 2.2 | Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah .....  | 19 |
| Tabel 2.3 | Pencapaian Kinerja Pelayanan BPBD Kabupaten Tasikmalaya.....   | 23 |
| Tabel 3.1 | Jenis Ancaman Bencana di Kabupaten Tasikmalaya.....  | 28 |
| Tabel 3.2 | Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan.....   | 29 |
| Tabel 3.3 | Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah....   | 30 |
| Tabel 3.4 | Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah terhadap pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah ..... | 33 |
| Tabel 4.1 | Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah.....   | 41 |
| Tabel 5.1 | Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan .....   | 46 |
| Tabel 6.1 | Rencana Program, Kegiatan dan Sub-kegiatan, dan Pendanaan Indikatif BPBD Kab. Tasikmalaya Tahun 2021- 2022 .....           | 49 |
| Tabel 7.1 | Indikator Kinerja Utama (IKU) Urusan Tantibumlinmas Sub-Urusan Bencana.....  | 86 |
| Tabel 7.2 | Indikator Kinerja SPM Sub-Urusan Bencana ....  | 87 |

## DAFTAR GAMBAR

|            |   |    |
|------------|---|----|
| Gambar 2.1 | Struktur Organisasi BPBD Kabupaten<br>Tasikmalaya .....               | 17 |
| Gambar 2.2 | Sumber Daya Manusia BPBD Kabupaten<br>Tasikmalaya.....                | 18 |
| Gambar 2.3 | SDM BPBD Kab. Tasikmalaya berdasar<br>gender .....                    | 18 |
| Gambar 3.1 | Permasalahan Penanggulangan Bencana di<br>Kabupaten Tasikmalaya ..... | 29 |

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian tidak terpisahkan dari system perencanaan pembangunan nasional, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. UU No. 25 Tahun 2004 tersebut mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun dokumen perencanaan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, yang kemudian dijabarkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memiliki rentang waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk periode 1 (satu) tahun. Dokumen perencanaan daerah tersebut selanjutnya dijadikan pedoman bagi arah pelaksanaan kegiatan pembangunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRAPD) untuk periode waktu 5 (lima) tahun. Renstra tersebut, selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJAPD) yang untuk periode 1 (satu) tahun. RenjapD merupakan masukan utama bagi penyusunan RKP, Renstra PD, dan RPJMD, bagi RKA SKPD, KUA, PPAS, dan RAPBD.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana strategis disusun sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ditingkat perangkat daerah. Renstra PD sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memuat

tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

Penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya diperlukan sebagai upaya yang terukur dalam rangka penanggulangan bencana dan utamanya upaya pengurangan risiko bencana di Kabupaten Tasikmalaya. Kabupaten Tasikmalaya, yang secara administrative terdiri dari 39 (tiga puluh lima) Kecamatan dan 351 Desa. Secara kebencanaan wilayah tersebut mempunyai risiko terhadap bencana, yaitu:

- 1) Wilayah dataran meliputi dataran pantai dan dataran alluvial. Dataran alluvial dan pantai mendominasi di daerah sisi Selatan Kabupaten Tasikmalaya;
- 2) Daerah pegunungan di Kabupaten Tasikmalaya;
- 3) Secara hidrologi, Kabupaten Tasikmalaya dilalui oleh beberapa sistem sungai besar yang membentuk kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS);
- 4) Selain faktor ancaman dari kondisi alam, kebencanaan ditentukan pula oleh faktor kerentanan masyarakat terhadap bencana. Data kependudukan Kabupaten Tasikmalaya menunjukkan kerentanan yang relatif tinggi dan berpotensi menimbulkan bencana.

Menurut indeks rawan bencana yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada tahun 2020, Kabupaten Tasikmalaya menempati peringkat ke-22 (Dua Puluh Dua) dari 514 kabupaten/kota di Indonesia dengan skor 203.01 kelas risiko Tinggi. Sedangkan untuk skala Provinsi Jawa Barat indek rawan bencana kabupaten tasikmalaya menempati urutan ke-3 (Tiga) dari 27 kabupaten/kota dengan skor 203,01 Kelas Rawan TINGGI. Dalam upaya




menurunkan skor Indek Risiko Bencana, BPBD Kabupaten Tasikmalaya sudah memiliki dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) dan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)

Secara kajian akademis, wilayah di Kabupaten Tasikmalaya mempunyai potensi bencana, dengan demikian sebagian besar penduduk di Kabupaten Tasikmalaya menempati dan tinggal didaerah rawan bencana. Potensi bencana yang terjadi di Kabupaten Tasikmalaya meliputi seluruh jenis bencana baik yang disebabkan oleh alam, non alam maupun sosial. Bencana alam meliputi banjir, tanah longsor, kekeringan, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan dan lahan, kebakaran permukiman, cuaca ekstrem, gunung api, abrasi, sedangkan bencana non alam meliputi Gagal Teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit, Epidemio dan Wabah Penyakit, serta bencana sosial berupa Konflik Sosial antar masyarakat dan teror.

Renstra BPBD Kabupaten Tasikmalaya merupakan bentuk komitmen seluruh komponen BPBD Kabupaten Tasikmalaya dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Tasikmalaya sekaligus wujud dan peran serta BPBD Kabupaten Tasikmalaya dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya 2021-2026. Dokumen Renstra BPBD Kabupaten Tasikmalaya menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan baik dalam perencanaan, penganggaran, pengawasan serta evaluasi kinerja sekaligus sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan sesuai dengan kebijakan yang tertuang dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran program sesuai dengan Visi dan Misi Bupati tahun 2021-2026. Renstra periode 2021-2026 menyajikan agenda utama kegiatan BPBD Kabupaten Tasikmalaya dalam mengantisipasi perubahan lingkungan strategis baik di tingkat lokal, nasional

maupun internasional, menjamin kontinuitas dan konsistensi program/kegiatan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai selama lima tahun.

Proses penyusunan Renstra SKPD melalui beberapa tahap yaitu Persiapan Penyusunan Rancangan Renstra SKPD, Penyusunan Rancangan Renstra SKPD, Penyusunan Rancangan Akhir Renstra SKPD dan Penetapan Renstra SKPD, sebagaimana digambarkan pada bagan berikut:



Gambar 1 Proses Penyusunan Renstra SKPD

## 1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra BPBD Kabupaten Tasikmalaya 2021-2026, antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  6. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  8. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5234);
  10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah;
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
  19. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 136);
  20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  21. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
  22. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD);

24. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD);
25. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1540);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan bencana Daerah kabupaten/Kota;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah kabupaten/Kota;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenkelatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) di

- Lingkungan Pemerintah daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2020 tentang Pengutamakan Penggunaan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
  34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
  36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 86);
  37. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 196 Tahun 2016 Seri E);
  38. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 -2025 (Lembar Daerah Provinsi Jawa barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembar Daerah Nomor 236);
  39. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018 -2023;

40. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 7);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTLW) Kabupaten Tasikmalaya 2011-2031;
42. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 10);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Urusan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
44. Peraturan Daerah Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
45. Peraturan Daerah Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026;
46. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah;
47. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 66 Tahun 2021 tentang Tugas Dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
48. Peraturan Bupati Tasikmlaya Nomor 95 Tahun 2021 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemadam Pemadam Kebakaran Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

### 1.3. Maksud dan Tujuan

#### 1. Maksud

##### a. Pedoman bagi BPBD Kabupaten Tasikmalaya dalam



melaksanakan tugas pokok dan fungsi melalui program dan kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Tasikmalaya dalam RPJMD 2021-2026,

- b. Dasar Penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) BPBD Kabupaten Tasikmalaya,
- c. Pedoman dan kerangka acuan dalam proses pelaksanaan program dan kegiatan, pemantauan/monitoring, analisis, dan evaluasi di lingkungan BPBD Kabupaten Tasikmalaya serta instansi terkait, kegiatan baik secara internal maupun eksternal.

## 2. Tujuan

- a. Sebagai landasan operasional BPBD Kabupaten Tasikmalaya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- b. Dasar evaluasi kinerja capaian kinerja program dan kinerja BPBD Kabupaten Tasikmalaya.
- c. Alat/pedoman untuk monitoring sinergi dan keterkaitan dokumen perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan PB.

### 1.4. Sistematika Penulisan

## BAB I. PENDAHULUAN

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra PD, fungsi Renstra PD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra PD, keterkaitan Renstra PD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja PD.

## BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) PD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki PD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian- capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra PD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas PD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan- hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra PD ini.

## BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi tentang permasalahan pelayanan perangkat daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Permasalahan dalam dokumen ini merupakan permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan perangkat daerah sesuai dengan tupoksi masing-masing perangkat daerah.

## BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Pada bagian ini diuraikan tentang tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah, yang disertai dengan indikator kinerja serta targetnya selama 5 (lima) tahun kedepan.

## BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang menggambarkan bagaimana tujuan dan sasaran PD akan dicapai. Sedangkan

kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran PD.

## BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatifnya. Penentuan program dan kegiatan harus selaras dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Penentuan program dan kegiatan dituangkan dalam tabel

## BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat indikator kinerja perangkat daerah, termasuk Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah. IKU merupakan indikator tujuan dan/atau sasaran yang telah dirumuskan pada Bab IV. Selain IKU perangkat daerah, juga ditetapkan indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan masing-masing perangkat daerah yang merujuk pada indikator program pada Bab VI. Indikator kinerja ditampilkan dalam tabel.

## BAB VIII. PENUTUP

Pada bab ini berisikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

#### 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

BPBD Kabupaten Tasikmalaya merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang Penanggulangan bencana yang dipimpin oleh seorang Kepala yang secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, BPBD Kabupaten Tasikmalaya mempunyai tugas sebagai berikut :

1. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan merata;
2. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
4. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
5. melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya;
6. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
7. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
8. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan

darisumber lainnya; dan

9. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Dalam pelaksanaan tugas pokok Perangkat Daerah, BPBD Kabupaten Tasikmalayaberfungsi sebagai :

1. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektifdan efisien;
2. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
3. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan di lingkungan Sekretariat BPBD;
4. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang penanggulangan bencana; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi BPBD Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah terdiri dari :

a. Kepala

Kepala BPBD Kabupaten Tasikmalaya secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

b. Unsur Pengarah

Unsur Pengarah terdiri atas :

- 1) Ketua yang dijabat oleh Kepala BPBD.
- 2) Anggota yang terdiri dari pejabat instansi/lembaga pemerintah terkait dan masyarakat professional.

Unsur Pengarah BPBD mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam penanggulangan bencana daerah, sedangkan fungsi Unsur Pengarah BPBD yaitu :

- a. perumusan kebijakan penanggulangan bencana daerah;


- b. pemantauan; dan
- c. evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.
- c. Unsur Pelaksana.

Unsur Pelaksana dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksana BPBD sehari-hari.

Susunan organisasi unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Tasikmalaya, terdiri dari :

- a. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tasikmalaya
- b. Sekretariat terdiri dari :
  - 1) Subbagian Program;
  - 2) Subbagian Keuangan; dan
  - 3) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri dari :
  - 1) Seksi Pencegahan; dan
  - 2) Seksi Kesiapsiagaan.
- d. Bidang Kedaruratan dan Logistik terdiri dari :
  - 1) Seksi Kedaruratan; dan
  - 2) Seksi Logistik.
- e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri dari :
  - 1) Seksi Rehabilitasi; dan
  - 2) Seksi Rekonstruksi.
- f. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi BPBD Kabupaten Tasikmalaya dapat digambarkan sebagaimana gambar 2.1 sebagai berikut :




Gambar 2.1 Struktur Organisasi BPBD Kab. Tasikmalaya

## 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

### 2.2.1. Sumber Daya Manusia

Dalam upaya melaksanakan pelayanan penanggulangan bencana kepada masyarakat, BPBD Kabupaten Tasikmalaya didukung dengan sumber daya manusia sejumlah 80 personil, yang terdiri atas ASN/PNS sejumlah 32 orang (41%), tenaga kerja kontrak pendukung administrasi sejumlah 2 orang (2%), tenaga kontrak kerja pendukung operasional PUSDALOPS Penanggulangan Bencana sejumlah 35 orang (43%) dan tenaga kontrak kerja pemadam kebakaran 11 orang (14%)



Gambar 2.2 Sumber Daya Manusia BPBD Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan gender, komposisi pegawai BPBD Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2021 sebagaimana gambar 2.3 sebagai berikut :



Gambar 2.3 SDM BPBD Kab. Tasikmalaya berdasar gender

Berdasarkan data diatas, terlihat bahwa jumlah ASN dibandingkan dengan seluruh pegawai di BPBD Kabupaten Tasikmalaya hanya sebesar 41% dari sejumlah 80 orang pegawai yang ada. Kekurangan pegawai yang terjadi selama ini di tutup dengan menggunakan tenaga bantu yaitu tenaga kerja



kontrak (TKK). Sedangkan apabila dilihat dari sisi gender, jumlah pegawai pada BPBD Kabupaten Tasikmalaya 90% berjenis kelamin laki-laki dan 10% berjenis kelamin perempuan. Untuk pegawai yang berstatus ASN yang berjenis kelamin perempuan hanya terdiri atas 8 orang dari 33 orang ASN yang ada.

Berdasarkan pangkat, golongan dan ruang, Sumberdaya manusia pada BPBD Kabupaten Tasikmalaya tergambar sebagaimana tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1 SDM BPBD Kabupaten Tasikmalaya

| ESELON           | BERDASAR GOLONGAN |      |    |    |         |       | BERDASAR PENDIDIKAN |      |     |      |    |       |
|------------------|-------------------|------|----|----|---------|-------|---------------------|------|-----|------|----|-------|
|                  | IV                | III  | II | I  | NON PNS | JML   | S2                  | S1   | SMA | SM P | SD | JML   |
| Es.II            | 1                 | -    | -  | -  | -       | 1     | -                   | 1    | -   | -    | -  | 1     |
| Es.III           | 3                 | 1    | -  | -  | -       | 4     | 2                   | 2    | -   | -    | -  | 4     |
| Es.IV            |                   | 11   | -  | -  | -       | 11    | 1                   | 9    | 1   | -    | -  | 11    |
| STAF ASN         | -                 | 12   | 4  | -  | -       | 16    | 1                   | 11   | 4   | -    | -  | 16    |
| STAF TKK         | -                 | -    | -  | -  | 48      | 48    | -                   | 21   | 27  | -    | -  | 48    |
| JML              | 4                 | 24   | 4  | -  | 48      | 80    | 4                   | 44   | 32  | 0    | 0  | 80    |
| % dari JML total | 5 %               | 30 % | 5% | 0% | 60%     | 100 % | 5%                  | 55 % | 40% | 0%   | 0% | 100 % |

### 2.2.1. Sumber daya Peralatan

Sarana dan Prasarana yang dimiliki/dipergunakan oleh BPBD Kabupaten Tasikmalaya untuk mendukung pelaksanaan tugas pelayanan penanggulangan bencana, sebagaimana tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2 Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah

| No | JENIS                              | MERK                      | JUMLAH | KONDISI |      | SUMBER DANA |      |
|----|------------------------------------|---------------------------|--------|---------|------|-------------|------|
|    |                                    |                           |        | RUSAK   | BAIK | APBD        | APBN |
| 1  | Mesin Gergaji Logam                | Hyundai                   | 1      |         | v    | v           |      |
| 2  | Chainsaw Kayu Besar                | Motoyama                  | 2      |         | v    | v           |      |
| 3  | Chainsaw Kayu Kecil                | Edon                      | 6      |         | v    | v           |      |
| 4  | Peralatan Las                      | Tenjima                   | 1      |         | v    | v           |      |
| 5  | Perahu Karet                       | Boogie                    | 2      |         | v    | v           |      |
| 6  | Helm Sefty                         | GUB                       | 40     |         | v    | v           |      |
| 7  | Tenda Pleton                       |                           | 2      |         | v    | v           |      |
| 8  | Tenda Posko                        |                           | 2      |         | v    | v           |      |
| 9  | Headlamp                           |                           | 40     |         | v    | v           |      |
| 10 | Pelengkapan Medis<br>First Aid Kit |                           | 7      |         | v    | v           |      |
| 11 | Pelampung                          |                           | 40     |         | v    | v           |      |
| 12 | Telepone Seluler                   | Samsung                   | 2      |         | v    | v           |      |
| 13 | Lampu Sorot Tower<br>Mobile        |                           | 1      |         | v    | v           |      |
| 14 | Lampu Sorot Tiang<br>Tripod        |                           | 5      |         | v    | v           |      |
| 15 | Genset Potable                     | Honda Inverter<br>EU 10i  | 1      |         | v    | v           |      |
| 16 | Tenda<br>Peleton/Serbaguna         |                           | 2      | v       |      | v           |      |
| 17 | Full Body Harnes                   |                           | 1      |         | v    | v           |      |
| 18 | Perahu Karet                       |                           | 1      |         | v    |             | v    |
| 19 | Senter LED                         | Nitecore MH41             | 1      | v       |      |             | v    |
| 20 | Acender Jumaring                   |                           | 2      |         | v    | v           |      |
| 21 | Tandu Vertical                     |                           | 1      |         | v    | v           |      |
| 22 | Pemantau Cuaca                     |                           | 1      |         | v    |             | v    |
| 23 | Pengukur Getaran<br>Seismik        |                           | 1      |         | v    |             | v    |
| 24 | GPS                                | Magellan<br>Explorist 610 | 4      |         | v    | v           |      |
| 25 | GPS                                | Garmin<br>Montana 650     | 2      | v       | v    | v           |      |

|    |                                    |                            |    |   |   |   |   |
|----|------------------------------------|----------------------------|----|---|---|---|---|
| 26 | Velbet                             |                            | 40 |   | v | v |   |
| 27 | Exhaus Fan 12 "                    | KDK                        | 1  | v |   |   | v |
| 28 | Generator Set                      | Firman                     | 1  |   | v |   | v |
| 29 | AC Split Set                       | Panasonic                  | 1  | v |   |   | v |
| 30 | Workbench                          |                            | 3  |   | v |   | v |
| 31 | Stool/seat                         |                            | 4  | v |   |   | v |
| 32 | Meeting Table                      |                            | 1  |   | v |   | v |
| 33 | Drawer Fax/Server<br>Rak/Radio Rak |                            | 1  | v |   |   | v |
| 34 | P3K Drawer Set c/w<br>wall braket  |                            | 1  | v |   |   | v |
| 35 | Spencer Burn Kit                   | Spencer                    | 1  | v |   |   | v |
| 36 | Spencer Snake Bite Kit             | Spencer                    | 1  | v |   |   | v |
| 37 | Spencer Fire Blanket               | Spencer                    | 1  | v |   |   | v |
| 38 | APAR (Pemedam Api<br>Ringan)       | Apar                       | 1  | v |   |   | v |
| 39 | Sefty Helmet                       | MSA                        | 4  | v | v |   | v |
| 40 | File Server                        | HP Proliant<br>ML350G6-180 | 1  | v |   |   | v |
| 41 | Komputer Laptop                    | HP Elitebook<br>2560p      | 3  | v |   |   | v |
| 42 | Switch                             | HP 1910-8G                 | 1  |   | v |   | v |
| 43 | Printer                            | HP Laserjet Pro<br>P1102   | 1  | v |   |   | v |
| 44 | Radio Komunikasi<br>HF/SSB         | Icom IC<br>M700Pro         | 1  |   | v |   | v |
| 45 | LCD TV                             | Sharp TV LCD<br>40 Inch    | 1  |   | v |   | v |
| 46 | KVM Switch                         | Aten CS1734B               | 1  |   | v |   | v |
| 47 | Stabilizer                         | ICA FR 3000 (3<br>KVA)     | 1  |   | v |   | v |

|    |                                |                    |    |   |   |  |   |
|----|--------------------------------|--------------------|----|---|---|--|---|
| 48 | UPS                            | APC BX1100CI       | 1  | v |   |  | v |
| 49 | Telp/Faxmile                   | Panasonic KX-FP701 | 1  | v |   |  | v |
| 50 | Handy Talky                    | Motorola           | 40 |   | v |  | v |
| 51 | Perahu Karet Kap.8 Orng        | Silinger           | 1  |   | v |  | v |
| 52 | Mesin perahu Kap.25 PK         | Parsun             | 1  |   | v |  | v |
| 53 | Tenda Posko                    |                    | 1  | v |   |  | v |
| 54 | Tenda Pengungsi                |                    | 3  | v | v |  | v |
| 55 | Solar Cell                     |                    | 5  | v |   |  | v |
| 56 | Tenda Keluarga                 |                    | 12 | v | v |  | v |
| 57 | Solah Handle Lamp              |                    | 12 |   | v |  | v |
| 58 | Velbet (biru)                  |                    | 25 | v |   |  | v |
| 59 | Handy Talky                    | Icom               | 2  |   | v |  | v |
| 60 | RIG                            | Icom               | 1  |   | v |  | v |
| 61 | SSB                            | Icom               | 1  |   | v |  | v |
| 62 | Senter Rescue HID Search Light |                    | 1  | v |   |  | v |
| 63 | Generator Set 5,5 KVA          |                    | 1  |   | v |  | v |
| 64 | Water Thretment Portable (WTP) |                    | 1  | v |   |  | v |
| 65 | Tenda Peleton                  |                    | 2  | v |   |  | v |
| 66 | Perahu Penumpang               |                    | 1  |   | v |  | v |
| 67 | Perahu Evakuasi                |                    | 2  |   | v |  | v |
| 68 | Mesin Pompa Apung              |                    | 2  |   | v |  | v |
| 69 | Light Tower Portable           |                    | 1  |   | v |  | v |

Berdasarkan data ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tupoksi BPBD Kabupaten Tasikmalaya diatas, maka BPBD Kabupaten Tasikmalaya masih sangat memerlukan adanya gudang logistik yang representatif dan memadai untuk menampung banyaknya jenis barang barang logistik dan peralatan yang ada, termasuk rak penyimpanan logistik tersebut.

Sedangkan untuk kendaraan operasional, berdasarkan data diatas diperlukan peremajaan bagi kendaraan yang sudah rusak berat, termasuk pemeliharaan rutin bagi yang rusak ringan, termasuk dimungkinkan pengadan kendaraan baru. Kendaraan operasional yang sangat perlu untuk dimiliki oleh BPBD Kabupaten Tasikmalaya yaitu mobil toilet, mengingat selama ini untuk memenuhi kebutuhan mobil toilet pada saat tertentu.

### 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya dalam kurun waktu 6 tahun renstra 2016-2021 telah melaksanakan berbagai kegiatan pelayanan penanggulangan bencana sebagai berikut :

Tabel Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

| NO | INDIKATOR KINERJA UTAMA   | Satuan  | 2017    |            | 2018    |             | 2019    |              | 2020    |              | 2021     |              |
|----|---|---------|---------|------------|---------|-------------|---------|--------------|---------|--------------|----------|--------------|
|    |   |         | Tar get | Real isasi | Targ et | Re alis asi | Targ et | Re ali sa si | Targ et | Re ali sa si | Ta rg et | Re ali sa si |
| 1  | Jumlah masyarakat yang mengikuti Sosialisasi dan pelatihan Penanggulangan Bencana | orang   | 500     | 1445       | 95,401  | 926         | -       | -            | -       | -            | -        | -            |
| 2  | Jumlah Desa Tangguh bencana   | Desa    | 3       | 3          | 16      | 14          | -       | -            | -       | -            | -        | -            |
| 3  | Tersedianya dokumen mitigasi bencana  | Dokumen | 3       | 3          | 1       | 1           | -       | -            | -       | -            | -        | -            |

|   |   |         |     |     |      |        |        |        |        |        |       |   |
|---|---|---------|-----|-----|------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|---|
| 4 | Tersedianya sarana Penanggulangan Bencana     | Paket   | 1   | 1   | 1    | 0      | -      | -      | -      | -      | -     | - |
| 5 | Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana | %       | 90  | 90  | 100  | 100    | -      | -      | -      | -      | -     | - |
| 6 | Persentase Penanganan Rehab/rekonstruksi      | %       | 65  | 100 | 80   | 0      | -      | -      | -      | -      | -     | - |
| 7 | Kecepatan Respon Penanganan tanggap darurat   | hri/jam | N/A | N/A | 1/24 | 1/24   | -      | -      | -      | -      | -     | - |
|   |   |         |     |     |      |        |        |        |        |        |       |   |
|   | INDEKS RISIKO BENCANA                         | Point   | -   | -   | -    | 203.01 | 152.18 | 142.11 | 106.53 |        | 74.57 |   |
|   | INDEKS KAPASITAS DAERAH (KEBENCANAAN)         | level   | -   | -   | -    | -      | Sedang | Sedang | Sedang | Sedang | 0.45  |   |

## 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

### 2.4.1. Tantangan pelayanan perangkat daerah

Penyelenggaraan penanggulangan bencana sangat erat kaitannya dengan pengelolaan lingkungan hidup. Oleh sebab itu pengelolaan lingkungan serta penyelenggaraan penanggulangan bencana menjadi perhatian banyak kalangan terutama pada saat darurat. Sementara itu paradigma penanggulangan bencana adalah pengurangan risiko bencana dilakukan sejak dini (sejak tidak ada bencana), maka sasaran yang diharapkan adalah bahwa ketika terjadi bencana maka dampak negatifnya sangat kecil baik aspek kerugian, kerusakan harta benda dan infrastruktur maupun korban jiwa manusia.

Topografi wilayah kabupaten Tasikmalaya yang terdiri atas pegunungan, dataran dan pantai secara umum merupakan tantangan dalam pelaksanaan penanggulangan bencana di kabupaten Tasikmalaya. Adapun secara spesifik tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya

meliputi:

- a. Kondisi geografis Kabupaten Tasikmalaya yang rawan akan bencana alam (gempa bumi, tsunami, tanah longsor, banjir, kekeringan, kebakaran dll)
- b. Daya dukung lingkungan yang semakin menurun, di tandai dengan semakin seringnya terjadi banjir dan tanah longsor, yang kecenderungannya secara umum semakin meningkat.
- c. Pembangunan pemukiman oleh penduduk yang berada di kawasan pegunungan semakin meningkatkan risiko baik kekeringan maupun tanah longsor
- d. Peran serta masyarakat dan pemerintah desa dalam penanggulangan bencana di wilayah masing-masing, masih sangat bergantung kepada pemerintah Daerah, yang dalam hal ini BPBD Kabupaten Tasikmalaya.
- e. Adanya keterbatasan sarana komunikasi, dimana frekuensi radio RIG belum menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Tasikmalaya, sehingga menghambat komunikasi ketika dalam kondisi tanggap darurat.
- f. Masih rendahnya pemahaman masyarakat dan aparat Pemerintahan dalam menyikapi kondisi alam yang rawan bencana, terutama dalam rangka pengurangan risiko bencana.
- g. Siklus penanggulangan bencana yang dimulai pada tahap Pra- Bencana melalui kegiatan peningkatan pencegahan dan kesiapsiagaan, tanggap darurat berlanjut pada penanganan Pasca Bencana melalui kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi, dalam pelaksanaannya masih banyak ditemui kendala dalam koordinasi dengan instansi terkait lainnya.

#### 2.4.2. Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Peluang yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan Badan Penanggulangan Bencana

Daerah , meliputi:

a. Adanya aturan yang digunakan sebagai dasar penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dikabupaten Tasikmalaya yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana ;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
4. Permendagri nomor 100 tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
5. Permendagri nomor 101 tahun 2018 tentang Standar teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal sub-urusan bencana daerah kabupaten/kota.
6. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 66 Tahun 2021 tentang Tugas Dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

b. Adanya kelembagaan penanggulangan bencana di kabupaten Tasikmalaya yang mulai terkelola dengan baik, sebagai berikut :

1. Telah terbentuknya Forum Pengurangan Risiko Bencana (Forum PRB) yang beranggotakan unsur dari pemerintah daerah, dunia pendidikan, media massa, organisasi kemasyarakatan, dan dunia usaha, yang mempunyai tugas untuk mengakomodasi inisiatif pengurangan risiko bencana yang ada di masyarakat, serta bersama sama turut serta dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing masing unsur.
2. Dukungan dari lembaga terkait penanggulangan



bencana yang sangat baik dari Relawan telah menjadi kekuatan yang dimiliki pemerintah kabupaten Tasikmalaya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

c. Dukungan pemerintah dalam rangka mewujudkan tujuan Pembangunan Berkelanjutan / *Sustainable Development Goals (SDGs)* yang merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. SDGs berisi 17 Tujuan dan 169 Target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. Salah satu tujuan dalam SDGs yang berkaitan dengan penanggulangan bencana ialah tujuan ke-13 yaitu penanganan perubahan iklim yaitu dengan mengambil aksi segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya dengan target :

1. Memperkuat daya tahan dan kapasitas adaptasi terhadap bahaya hal-hal yang berkaitan dengan iklim dan bencana alam.
2. Mengintegrasikan ukuran-ukuran perubahan iklim kedalam kebijakan, strategi dan perencanaan di daerah.
3. Memperbaiki pendidikan, kesadaran dan juga kapasitas baik manusia maupun institusi terhadap mitigasi perubahan iklim, adaptasi, pengurangan dampak dan peringatan dini.

## BAB III

### PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

#### 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat daerah.

Berdasarkan hasil kajian risiko bencana kabupaten Tasikmalaya, yang telah dilaksanakan pada tahun 2019, di wilayah kabupaten Tasikmalaya yang secara topografi terdiri atas pegunungan, dataran dan juga pantai, serta memiliki banyak sungai dan waduk, menjadikan Kabupaten Tasikmalaya termasuk salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang memiliki ancaman bencana yang tinggi dengan jenis ancaman bencana sebagaimana tabel 3.1 berikut :


Tabel 3.1 Jenis Ancaman Bencana di Kabupaten Tasikmalaya

| No | Jenis Ancaman Bencana        | Bahaya    |        |
|----|------------------------------|-----------|--------|
|    |                              | Luas (Ha) | Kelas  |
| 1  | Banjir                       | 53,154    | Tinggi |
| 2  | Banjir Bandang               | 8,435     | Tinggi |
| 3  | Cuaca Ekstrim                | 88,312    | Tinggi |
| 4  | Gelombang Ekstrim dan Abrasi | 857       | Tinggi |
| 5  | Gempabumi                    | 270,882   | Tinggi |
| 6  | Kebakaran Hutan dan lahan    | 44,953    | Sedang |
| 7  | Kekeringan                   | 270,882   | Tinggi |
| 8  | Letusan Gunungapi Galunggung | 18,238    | Sedang |
| 9  | Tanah Longsor                | 164,327   | Tinggi |
| 10 | Tsunami                      | 695       | Tinggi |

Ancaman bencana yang tergambar pada tabel di atas, harus di antisipasi dengan baik oleh Pemerintah dan masyarakat, terutama masyarakat yang tinggal di daerah yang memiliki tingkat ancaman bencana yang tinggi. Upaya mitigasi bencana harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, baik

oleh pemerintah Kabupaten maupun oleh pemerintah desa dengan melibatkan masyarakat desa masing-masing. Di dalam Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana disebutkan bahwa penanggulangan bencana berasaskan kebersamaan yang mengandung makna bahwa penanggulangan bencana pada dasarnya menjadi tugas dan tanggung jawab bersama Pemerintah dan masyarakat yang dilakukan secara gotong-royong.

BPBD Kabupaten Tasikmalaya dalam melaksanakan penyelenggaraan pelayanan penanggulangan bencana di Kabupaten Tasikmalaya sampai dengan saat ini masih menemui banyak hambatan dan kendala di dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Kendala dan hambatan yang dihadapi BPBD kabupaten Tasikmalaya tercermin dalam pemetanaan masalah sebagai berikut :



Gambar 3.1 Permasalahan Penanggulangan Bencana di Kab. Tasikmalaya

Berdasarkan permasalahan permasalahan dalam rangka penanggulangan bencana yang ada di kabupaten Tasikmalaya, dapat di jelaskan pokok masalah sampai dengan akar permasalahan yang menjadi kendala dalam pelaksanaan penyelenggaraan Penanggulangan bencana sebagaimana tabel 3.3 berikut :

Tabel 3.3 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.

| No  | Masalah Pokok  | Masalah   | Akar Masalah  |
|-----|--|---|---|
| (1) | (2)  | (3)   | (4)   |
| 1.  | Kabupaten Tasikmalaya memiliki tingkat kerawanan bencana yang tinggi | Banyaknya penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan Informasi kerawanan bencana belum merata bagi penduduk yang tinggal dikawasan rawan bencana.</li> <li>2. Masih rendahnya kapasitas masyarakat dan aparat dalam upaya Pengurangan Risiko Bencana</li> <li>3. Aktivitas masyarakat serta pembangunan yang tidak ramah lingkungan justru menaikkan risiko bencana</li> </ol> |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  | <p>Penanganan bencana yang merupakan urusan Bersama antara Pemerintah, Masyarakat dan Dunia usaha belum terlaksana dengan baik</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penanganan Kebencanaan belum didukung dengan anggaran yang memadai, terutama di Desa-desa.</li> <li>2. Kewenangan pengelolaan infrastruktur terkadang menghambat penanganan bencana</li> <li>3. Peran Dunia Usaha dalam rangka penanganan bencana masih minim</li> </ol> |
|--|--|--|--|

### 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Terpilih.

Visi Bupati dan wakil bupati Tasikmalaya periode tahun 2021-2026 yaitu **“Dengan Semangat Gotong Royong, Mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya Yang Religius/Islami, Berdaya saing, Dan Sejahtera”** . BPBD Kabupaten Tasikmalaya merupakan unsur pendukung tugas bupati dalam menyelenggarakan pelayanan Penanggulangan Bencana dalam rangka mendukung misi ke-4 yaitu “Mewujudkan Iklim Investasi Yang Kondusif Dalam Upaya Mendorong Pengembangan Usaha dan Penciptaan Lapangan Kerja Melalui Pengembangan Kerjasama Skala Lokal, Nasional, Dan Global”. Dalam Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, BPBD Kabupaten Tasikmalaya mempunyai tugas

sebagai berikut :

- a. Menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan merata;
- b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya;
- f. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- g. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- h. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dari sumber lainnya; dan
- i. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan dalam pelaksanaan tugas pokok sebagai Perangkat Daerah pendukung kebijakan Bupati Tasikmalaya dalam rangka penyelenggaraan pelayanan penanggulangan bencana daerah, BPBD Kabupaten Tasikmalaya berfungsi sebagai :

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan

- bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
  - c. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan di lingkungan Sekretariat BPBD;
  - d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang penanggulangan bencana; dan
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan yang dihadapi BPBD Kabupaten Tasikmalaya, upaya pencapaian visi bupati dan wakil bupati terpilih dalam Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermartabat melalui misi ke-4 yaitu “Mewujudkan Iklim Investasi Yang Kondusif Dalam Upaya Mendorong Pengembangan Usaha dan Penciptaan Lapangan Kerja Melalui Pengembangan Kerjasama Skala Lokal, Nasional, Dan Global” dengan arah kebijakan Meningkatkan ketangguhan daerah terhadap bencana, terdapat faktor penghambat dan pendorong pelayanan perangkat daerah sebagaimana tabel 3.4 berikut :

Tabel 3.4

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah terhadap pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah

|  |
|--|
| Visi :   |
| <b><i>Dengan Semangat Gotong Royong, Mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya Yang Religius/Islami, Berdaya saing, Dan Sejahtera</i></b> |
|  |

| No  | Misi dan Program Bupati & Wakil Bupati Terpilih  | Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah  | Faktor   |   |
|-----|--|--|--|---|
|     |  |  | Penghambat   | Pendorong   |
| (1) | (2)  | (3)  | (4)  | (5)   |
|     | Misi 4 :<br>Mewujudkan Iklim Investasi Yang Kondusif Dalam Upaya Mendorong Pengembangan Usaha dan Penciptaan Lapangan Kerja Melalui Pengembangan Kerjasama Skala Lokal, Nasional, Dan Global | 1. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub-Urusan Penanggulangan bencana memerlukan dukungan Anggaran dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang cukup. | 1. Kurangnya dukungan anggaran dan sumber daya manusia (SDM) untuk pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub- Urusan Penanggulangan bencana | 1. Kebijakan Bupati dan wakil bupati terpilih dengan menjadikan penanggulangan bencana sebagai program unggulan.  |
|     |  | 2. Pengembangan wisata ramah bencana menjadi faktor ketertarikan investasi di sektor pariwisata  | 2. Kurangnya manajemen pariwisata terkait kebencanaan.   | 2. Terbentuknya Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB) akan memberi dukungan bagi pemerintah kabupaten Dalam menentukan kebijakan penanggulangan bencana yang akan di ambil |
|     |  | 3. Standar pedoman pengelolaan wisata di kawasan rawan bencana   | 3. Industri pariwisata yang tidak dikelola dengan baik rentan terhadap bencana   |   |

### 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam rencana strategis tahun 2020-2024 memfokuskan penyelenggaraan penanggulangan bencana secara nasional di Indonesia ialah melalui Penguatan Mitigasi Bencana dan Peningkatan Ketahanan Bencana melalui Penguatan Sistem Peringatan dini multi ancaman bencana terpadu, sedangkan BPBD Provinsi Jawa Barat dalam renstranya mempunyai tujuan Meningkatkan Ketangguhan Menghadapi Bencana, di seluruh Kabupaten/Kota se Jawa Barat dengan sasarannya yaitu Meningkatkan Ketahanan Daerah Dalam Penanggulangan



Bencana.

Berdasarkan hasil telaahan renstra BNPB dan BPBD Provinsi Jawa Barat melalui fokus penyelenggaraannya masing-masing, maka terdapat irisan yang merupakan keselarasan antara fokus penyelenggaraan penanggulangan bencana yang akan dilaksanakan oleh BPBD kabupaten Tasikmalaya dengan BPBD Provinsi Jawa Barat maupun BNPB dan Kementerian Dalam negeri di tingkat pusat, yang pada akhirnya menjadi faktor pendorong pelaksanaan program/kegiatan oleh BPBD Kabupaten Tasikmalaya.

Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sub-urusan bencana menjadi kewajiban pemerintah kabupaten/kota untuk mencapainya, namun tanpa bantuan pemerintah pusat terkait pendanaan, maka pemerintah kabupaten/kota akan kesulitan untuk memenuhinya. Kondisi inilah yang kemungkinan merupakan faktor penghambat pencapaian SPM yang menjadi tugas BPBD Kabupaten/Kota dalam pelaksanaannya.

#### 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis terhadap Renstra Perangkat Daerah

Hasil analisis terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, diketahui bahwa wilayah kabupaten Tasikmalaya merupakan wilayah yang memiliki potensi yang tinggi akan terjadinya bencana, selaras dengan hasil Kajian Risiko Bencana yang telah disusun. Kondisi ini menjadi pendorong bagi BPBD kabupaten Tasikmalaya dalam menyusun Renstra 2021-2026 dengan melaksanakan berbagai kegiatan yang keluarannya adalah berbagai upaya pengurangan risiko bencana sebagai berikut :

a. mitigasi struktural melalui kegiatan rehabilitasi dan

rekonstruksi dengan prinsip pembangunan kembali infrastruktur yang rusak akibat bencana dengan lebih baik dan lebih aman,

- b. mitigasi non-struktural melalui kegiatan pencegahan dan peningkatan kesiapsiagaan bencana.

Upaya Pengurangan Risiko bencana yang akan dilakukan tetap akan menemui hambatan dalam pelaksanaannya dikarenakan daya dukung lingkungan yang semakin menurun, terlihat dengan semakin seringnya banjir dan tanah longsor ketika musim hujan serta krisis air bersih pada musim kemarau.

### 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis.

Berdasarkan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, BPBD Kabupaten Tasikmalaya merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang penanggulangan bencana daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Bidang penanggulangan bencana yang dimaksud meliputi Pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi. Berdasarkan identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat daerah, hasil Telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah terpilih, hasil telaahan sasaran jangka menengah dalam renstra K/L dan Provinsi, serta hasil telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dirumuskan isu-isu strategis Pelayanan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Tasikmalaya dalam Renstra BPBD Kabupaten Tasikmalaya tahun 2021-2026 sebagai berikut :

1. Pengurangan Risiko Bencana di Kabupaten Tasikmalaya.

Berdasarkan Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten Tasikmalaya tahun 2019-2023 kabupaten

Tasikmalaya tergolong wilayah rawan yang meliputi 9 hazard bencana yaitu banjir, tanah longsor, kekeringan, angin puting beliung, gempa bumi, Tsunami, kebakaran hutan dan lahan, gelombang ekstrem, dan banjir bandang. Kondisi ini menyebabkan wilayah Kabupaten Tasikmalaya menjadi salah satu kabupaten yang rawan bencana di Provinsi Jawa Barat. Melihat besarnya potensi ancaman bencana di kabupaten Tasikmalaya, maka upaya pengurangan risiko bencana melalui berbagai kegiatan mitigasi bencana, mutlak untuk di laksanakan.

## 2. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Banyaknya jumlah desa yang masuk dalam kawasan rawan bencana di kabupaten Tasikmalaya, menjadi tantangan bagi BPBD kabupaten Tasikmalaya dalam memberikan pelayanan penanggulangan bencana kepada semua penduduk yang berada di kawasan rawan bencana. Standar pelayanan Minimal (SPM) dalam Sub-Urusan Bencana yang telah di tentukan oleh kementerian dalam negeri melalui permendagri nomor 101 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, meliputi tiga layanan sebagai berikut :

- a. pelayanan informasi rawan bencana;
- b. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
- c. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana

### BAB IV

#### TUJUAN DAN SASARAN

##### 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Dalam rangka mendukung pencapaian Visi Bupati dan

Wakil Bupati Tasikmalaya periode tahun 2021-2026 yaitu “*DENGAN SEMANGAT GOTONG ROYONG, MEWUJUDKAN KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI, BERDAYA SAING, DAN SEJAHTERA* “ melalui Misi yang ke-4 yaitu Mewujudkan Iklim Investasi Yang Kondusif Dalam Upaya Mendorong Pengembangan Usaha dan Penciptaan Lapangan Kerja Melalui Pengembangan Kerjasama Skala Lokal, Nasional, Regional, Dan Global. Sesuai dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2007, penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tugas bersama antara Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Keberhasilan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada suatu daerah, salah satunya sangat tergantung dari peran serta masyarakat, baik pada saat sebelum terjadinya bencana/pra-bencana, saat terjadinya bencana/tanggap darurat, maupun saat setelah terjadinya bencana/pasca bencana. Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di kabupaten Tasikmalaya inilah yang akan terus didorong oleh BPBD kabupaten Tasikmalaya sebagai salah wujud kemandirian.

Untuk mewujudkan kemandirian desa dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, maka masyarakat desa yang berada di kawasan yang rawaan bencana harus ditingkatkan kapasitasnya, terutama dalam hal penanggulangan bencana. Dengan meningkatnya kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana, maka diharapkan masyarakat mengerti dan mengetahui bahwa mereka berada di daerah yang rawan bencana sehingga diharapkan agar masyarakat turut serta melaksanakan upaya pengurangan risiko bencana. Upaya pengurangan risiko bencana melalui pemanfaatan kearifan lokal pada masing-masing desa perlu mendapatkan apresiasi dan dukungan dari pemerintah kabupaten Tasikmalaya. Kearifan

lokal/budaya lokal dalam pengelolaan lingkungan perlu ditingkatkan, gotong royong dalam penanggulangan bencana merupakan kebiasaan masyarakat kabupaten Tasikmalaya yang semenjak dahulu sudah menjadi kebiasaan, sehingga perlu untuk ditumbuhkan kembali. Upaya inilah yang akan yang di tempuh oleh BPBD Kabupaten Tasikmalaya dalam rangka turut melaksanakan misi ke-4 Bupati dan Wakil Bupati diatas.

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya tahun 2021- 2026, khususnya dalam rangka penyelenggaran penanggulangan bencana di kabupaten Tasikmalaya, telah ditetapkan tujuan dan sasaran jangka menengah daerah kabupaten Tasikmalaya yang ingin dicapai oleh pemerintah kabupaten Tasikmalaya selama 5 tahun. BPBD kabupaten Tasikmalaya sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi membantu tugas Bupati Tasikmalaya dalam hal penyelenggaraan penanggulangan bencana. sebagaimana tabel 4.2 berikut :

Tabel 4.1  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

| No. | TUJUAN   | INDIKATOR TUJUAN  | KONDISI AWAL | TARGET KINERJA TAHUN |        |        |        |        |        | SASARAN  | INDIKATOR SASARAN                         | KONDISI AWAL | TARGET KINERJA TAHUN |      |      |      |      |      |
|-----|--|---|--------------|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--|---|--------------|----------------------|------|------|------|------|------|
|     |  |   |              | 2021                 | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   | 2026   |  |   |              | 2021                 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1   | Mewujudkan dukungan iklim investasi yang kondusif dengan terciptanya perlindungan masyarakat melalui peningkatan ketangguhan daerah terhadap bencana | Penurunan Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten Tasikmalaya | 203,10       | 192,95               | 183,30 | 174,13 | 165,43 | 157,15 | 149,30 | 1<br>Peningkatan akuntabilitas kinerja dan profesionalisme pelayanan BPBD  | Peningkatan Indeks Kapasitas Daerah (IKD) | 0,42         | 0,48                 | 0,56 | 0,64 | 0,73 | 0,84 | 0,97 |
|     |  |   |              |                      |        |        |        |        |        | 2<br>Peningkatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan, Keselamatan dan Evakuasi Korban serta Pemulihan Pasca Bencana | Kebencanaan Kabupaten Tasikmalaya         |              |                      |      |      |      |      |      |



Tujuan, sasaran, indikator tujuan/sasaran jangka menengah yang telah ditetapkan dalam tabel 4.1 di atas merupakan upaya mendukung arah kebijakan dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya 2021 - 2026 yaitu : Meningkatkan ketangguhan daerah terhadap bencana. Berdasarkan data diatas, Indikator Kinerja yang ditetapkan selanjutnya menjadi indikator kinerja utama (IKU) Perangkat Daerah BPBD Kabupaten Tasikmalaya dalam renstra Tahun 2021-2026.

Untuk menuju sasaran Meningkatnya ketangguhan daerah terhadap bencana di kabupaten Tasikmalaya, maka peningkatan Indeks kapasitas Daerah (IKD) kebencanaan akan menjadi Indikator sasaran dalam renstra BPBD tahun 2021-2026. peningkatan Indeks kapasitas Daerah (IKD) kebencanaan akan selalu ditingkatkan kapasitasnya, sehingga jumlah daerah di Kabupaten Tasikmalaya akan semakin Tangguh.

Berdasarkan aspek dan indikator kinerja bidang penyelenggaraan pemerintah daerah, penyelenggaraan penanggulangan bencana di kabupaten Tasikmalaya oleh BPBD Kabupaten Tasikmalaya dalam renstra tahun 2021-2026 ditempuh melalui pelaksanaan Program Penanggulangan Bencana dan Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran , yang sejalan dengan upaya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub-Urusan Bencana, yang menjadi indikator kinerja semua bidang yang ada di BPBD Kabupaten Tasikmalaya.

Penetapan Indikator Kinerja menurut bidang penyelenggaraan Pemerintah Daerah diatas didasarkan pada lampiran permendagri nomor 59 tahun 2021 tentang Standar



Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang memuat jenis pelayanan dasar sub-urusan bencana Daerah kabupaten/kota meliputi :

- a. pelayanan informasi rawan bencana;
- b. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; dan
- c. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
- d. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran.

## BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pelaksanaan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah dirumuskan memerlukan tindak lanjut berupa penyusunan strategi dan arah kebijakan yang akan diterapkan dan dikembangkan untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam pembangunan daerah tahun 2021-2026 secara efektif dan efisien. Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design pembangunan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Rumusan strategi merupakan cara mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari seluruh pemangku kepentingan. Kemudian strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata yang difokuskan pada prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah untuk mencapai sasaran. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Selain itu, perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah dirumuskan pada tahap perumusan masalah. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan

program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah merupakan tools yang dirumuskan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Kebumen tahun 2021-2026. Strategi dan arah kebijakan pembangunan menjadi panduan dalam penentuan program prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan. Adapun strategi dan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana tabel berikut :

Tabel 5.1  
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

| Visi : “ <b><i>Dengan Semangat Gotong Royong, Mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya Yang Religius/Islami, Berdaya Saing, Dan Sejahtera</i></b> ”  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Misi 4 : Mewujudkan Iklim Investasi Yang Kondusif Dalam Upaya Mendorong Pengembangan Usaha dan Penciptaan Lapangan Kerja Melalui Pengembangan Kerjasama Skala Lokal, Nasional, Regional, Dan Global. |   |  |   |
| Tujuan   | Sasaran   | Strategi   | Kebijakan   |
| T.4 :<br>Meningkatkan Investasi Daerah   | S.8 :<br>Meningkatnya Realisasi Investasi Kabupaten Tasikmalaya | Peningkatan tatajelola lingkungan hidup dan ketahanan daerah | 1. Meningkatkan Ketangguhan Daerah Terhadap Bencana |

## BAB VI

### RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Program dilaksanakan untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Kegiatan merupakan bagian dari program yang memuat sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya sebagai masukan (input), untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga penanggulangan bencana di kabupaten Tasikmalaya, program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam RPJMD periode 2021-2026, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota merupakan program berisikan kegiatan penunjang operasional perangkat daerah, yang meliputi perencanaan perangkat daerah, administrasi keuangan berupa gaji dan tunjangan , administrasi umum berupa kegiatan rutin kantor, penyediaan sarana dan prasarana kantor, serta pemeliharaan rutin sarana prasarana kantor.

2. Program Penanggulangan Bencana

Program Penanggulangan Bencana merupakan program utama BPBD Kabupaten Tasikmalaya dalam membantu tugas Bupati Tasikmalaya dalam menyelenggarakan

penanggulangan bencana dikabupaten Tasikmalaya. Program ini berisikan kegiatan Pra Bencana yang meliputi pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, kegiatan Tanggap Darurat yang meliputi penanganan kedaruratan dan penyediaan peralatan dan logistik kebencanaan serta kegiatan Pasca Bencana yang meliputi kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

Program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang direncanakan guna mendukung pencapaian indikator sasaran strategis yang ada di BPBD Kabupaten Tasikmalaya dalam Renstra tahun 2021-2026 sebagaimana tabel 6.1 sebagai berikut :

Tabel 6.1

## RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

## BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

| NO | TUJUAN                       | INDIKATOR KINERJA TUJUAN                                     | SASARAN                      | INDIKATOR KINERJA SASARAN                             | TARGET/TAHUN | PROGRAM DAN KEGIATAN  | DAPILAN PAJADAHUN AWAL PERENCANAAN | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN | Sat  | TARGET KINERJA PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN |                |        |                |        |                |        |                |        |                |        |                | KONDISI AKHIR PERENCANAAN |                |
|----|------------------------------|--|------------------------------|---|--------------|---|------------------------------------|----------------------------|------|--|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|---------------------------|----------------|
|    |                              |  |                              |   |              |   |                                    |                            |      | 2021   |                | 2022   |                | 2023   |                | 2024   |                | 2025   |                | 2026   |                | TARGET                    | RP             |
|    |                              |  |                              |   |              |   |                                    |                            |      | TARGET   | RP             | TARGET | RP             | TARGET | RP             | TARGET | RP             | TARGET | RP             | TARGET | RP             |                           |                |
|    |                              |  |                              |   |              |   |                                    |                            |      | 100%   | 10,799,749,193 | 100%   | 14,741,387,332 | 100%   | 16,198,704,272 | 100%   | 15,981,976,211 | 100%   | 16,980,555,150 | 100%   | 17,231,134,090 | 91,933,506,248            |                |
|    | "Mewujudkan kedudukan angkl" | Menurunkan Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten Tasikmalaya | 1. Peningkatan akuntabilitas | Peningkatan Indeks Ketahanan Daerah IKD (Kebencanaan) |              | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                    | Nilai Evaluasi SAKIP BPBD  | Poin | 34   | 3,549,749,193  | 44     | 4,181,387,332  | 45     | 4,715,347,272  | 46     | 5,196,976,211  | 47     | 5,695,555,150  | 48     | 6,204,134,090  | 264                       | 29,543,149,248 |
|    |                              |  |                              |   |              |   |                                    | Nilai IKM BPBD             | Poin | 72   | 73             | 73     | 74             | 75     | 76             | 77     | 77             | 77     | 77             | 77     | 77             | 447                       |                |

|  |  |   |   |   |                     |        |                        |        |                        |        |                |        |                         |        |                         |        |                         |         |                         |   |   |   |                     |        |                        |        |                        |        |                |        |                        |        |                        |        |                        |    |                     |   |  |   |                 |        |                   |        |                        |        |                |        |                        |        |                        |        |                        |         |                     |
|--|--|---|---|---|---------------------|--------|------------------------|--------|------------------------|--------|----------------|--------|-------------------------|--------|-------------------------|--------|-------------------------|---------|-------------------------|---|---|---|---------------------|--------|------------------------|--------|------------------------|--------|----------------|--------|------------------------|--------|------------------------|--------|------------------------|----|---------------------|---|--|---|-----------------|--------|-------------------|--------|------------------------|--------|----------------|--------|------------------------|--------|------------------------|--------|------------------------|---------|---------------------|
| im<br>inv<br>est<br>asi<br>ya<br>ng<br>ko<br>nd<br>usi<br>f<br>de<br>ng<br>an<br>ter<br>cip<br>ta<br>ny<br>a<br>per<br>lin<br>du<br>ng<br>an<br>ma<br>sy<br>ara<br>kat<br>me<br>lai<br>ui<br>pe<br>ni<br>ng<br>kat<br>an<br>ket<br>an<br>gg<br>uh<br>an<br>da<br>era<br>h<br>ter<br>ha<br>da | erja<br>dan<br>pro<br>fes<br>i<br>na<br>lis<br>me<br>pel<br>aya<br>nan<br>BP<br>BD | 1 | <b>Perencanaan,<br/>         Penganggaran,<br/>         dan<br/>         Evaluasi<br/>         Kinerja<br/>         Perangkat<br/>         Daerah</b> | <b>Jumla<br/>         h<br/>         Dokum<br/>         en<br/>         Perenc<br/>         anaan,<br/>         Pengan<br/>         ggaran<br/>         dan<br/>         Evalua<br/>         si<br/>         Kinerja<br/>         Perang<br/>         kat<br/>         Daerah</b> | Do<br>ku<br>me<br>n | 4<br>5 | 36,<br>319<br>,95<br>0 | 4<br>5 | 69,<br>900<br>,00<br>0 | 4<br>5 | 90,00<br>0,000 | 4<br>5 | 110<br>,00<br>0,0<br>00 | 4<br>5 | 125<br>,00<br>0,0<br>00 | 4<br>5 | 140<br>,00<br>0,0<br>00 | 27<br>0 | 571<br>,21<br>9,9<br>50 |   |   |   |                     |        |                        |        |                        |        |                |        |                        |        |                        |        |                        |    |                     |   |  |   |                 |        |                   |        |                        |        |                |        |                        |        |                        |        |                        |         |                     |
|  |  |   |   |   |                     |        |                        |        |                        |        |                |        |                         |        |                         |        |                         |         |                         | 1 | Penyusun<br>an<br>Dokumen<br>Perencan<br>aan<br>Perangkat<br>Daerah | Jumlah<br>Dokum<br>en<br>Perenc<br>anaan<br>Perang<br>kat<br>Daerah | Do<br>ku<br>me<br>n | 1<br>5 | 32,<br>319<br>,95<br>0 | 1<br>5 | 49,<br>900<br>,00<br>0 | 1<br>5 | 60,000<br>,000 | 1<br>5 | 70,<br>000<br>,00<br>0 | 1<br>5 | 75,<br>000<br>,00<br>0 | 1<br>5 | 80,<br>000<br>,00<br>0 | 90 | 367,<br>219,<br>950 |   |  |   |                 |        |                   |        |                        |        |                |        |                        |        |                        |        |                        |         |                     |
|  |  |   |   |   |                     |        |                        |        |                        |        |                |        |                         |        |                         |        |                         |         |                         |   |   |   |                     |        |                        |        |                        |        |                |        |                        |        |                        |        |                        |    |                     | 2 | Evaluasi<br>Kinerja<br>Perangkat<br>Daerah | Jumlah<br>Lapora<br>n<br>Evalua<br>si<br>Kinerja<br>Perang<br>kat<br>Daerah | Lap<br>ora<br>n | 3<br>0 | 4,0<br>00,<br>000 | 3<br>0 | 20,<br>000<br>,00<br>0 | 3<br>0 | 30,000<br>,000 | 3<br>0 | 40,<br>000<br>,00<br>0 | 3<br>0 | 50,<br>000<br>,00<br>0 | 3<br>0 | 60,<br>000<br>,00<br>0 | 18<br>0 | 204,<br>000,<br>000 |
|  |  |   |   |   |                     |        |                        |        |                        |        |                |        |                         |        |                         |        |                         |         |                         |   |   |   |                     |        |                        |        |                        |        |                |        |                        |        |                        |        |                        |    |                     |   |  |   |                 |        |                   |        |                        |        |                |        |                        |        |                        |        |                        |         |                     |







|  | 4 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah    | Persentase penyediaan jasa penunjang sesuai kebutuhan                                  | Laporan | 100% | 188,8500   | 100% | 159,719000 | 100% | 210,000000  | 100% | 235,000000  | 100% | 245,000000  | 100% | 260,000000  | 6  | 1,298,569,000 |  |
|--|---|---|--|---------|------|------------|------|------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|----|---------------|--|
|  | 1 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan | 12   | 94,850,000 | 12   | 95,219,000 | 12   | 110,000,000 | 12   | 125,000,000 | 12   | 130,000,000 | 12   | 140,000,000 | 72 | 695,069,000   |  |
|  | 2 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan                   | Laporan | 12   | 94,000,000 | 12   | 64,500,000 | 12   | 100,000,000 | 12   | 110,000,000 | 12   | 115,000,000 | 12   | 120,000,000 | 72 | 603,500,000   |  |
|  |   |   |  |         |      |            |      |            |      |             |      |             |      |             |      |             | 0  | 0             |  |

|  | 5 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  |  | Jumlah pemeliharaan barang milik daerah sesuai kebutuhan   | Unit | 100% | 305,000,000 | 100% | 595,000,000 | 100% | 775,000,000 | 100% | 900,000,000 | 100% | 1,075,000,000 | 100% | 1,250,000,000 | 6   | 4,900,000,050 |
|--|---|--|--|--|------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|---------------|------|---------------|-----|---------------|
|  | 1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |  | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Unit | 36   | 261,870,000 | 36   | 445,000,000 | 36   | 550,000,000 | 36   | 600,000,000 | 36   | 625,000,000   | 36   | 650,000,000   | 216 | 3,131,870,000 |
|  | 2 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   |  | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir rehabilitasi                             | Unit | 4    | 30,921,250  | 4    | 100,000,000 | 4    | 150,000,000 | 4    | 200,000,000 | 4    | 250,000,000   | 4    | 300,000,000   | 24  | 1,030,921,250 |































|  |  |  |   |  |  |   |   |   |     |               |     |               |     |               |     |               |     |               |
|--|--|--|---|--|--|---|---|---|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|
|  |  |  | 3. Peningkatan pelayanan penyelamatan Kebakaran dan non kebakaran | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGANAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN  | PERSENTASE PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN   | % | 0 | 0 | 100 | 1,710,000,000 | 100 | 1,710,000,000 | 100 | 1,710,000,000 | 100 | 1,802,000,000 | 500 | 8,642,000,000 |
|  |  |  |   | 1 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun dalam Daerah Kabupaten/ Kota | Persentase Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan, Bahan Berbahaya dan Beracun dalam Daerah Kabupaten/ Kota | % | 0 | 0 | 100 | 600,000,000   | 100 | 680,000,000   | 100 | 680,000,000   | 100 | 680,000,000   | 100 | 772,000,000   |



































BAB VII  
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN  
KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN  
MASYARAKAT SUB-URUSAN BENCANA

7.1. Kinerja Bidang Urusan Ketentraman, ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah keberhasilan pencapaian visi dan misi daerah dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact). Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (outcomes) atau kompositnya (impact). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis

pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan. Indikator kinerja daerah digunakan sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif, dan merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (outcome/hasil) dari kegiatan (output/keluaran). Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi organisasi yang diharapkan di masa mendatang. Pengukuran indikator hasil lebih utama daripada sekedar keluaran, karena hasil (outcome) menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak.

Indikator kinerja daerah yang ditetapkan dalam RJPMD tahun 2021- 2026 dalam rangka pelaksanaan program unggulan Kabupaten Tasikmalaya Tanggap Bencana Program Peningkatan Kesiapsiagaan Pencegahan dan Penanggulangan Bencana, merupakan upaya mendukung pelaksanaan misi Bupati dan wakil Bupati, yaitu Misi ke 4 Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dalam upaya mendorong pengembangan wilayah, dunia usaha dan penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan kerjasama skala local, nasional, regional dan global, sebagaimana tabel :

6.2 indikator kinerja utama (IKU) urusan Trantibumlinmas

Sub-Urusan Bencana sebagai berikut :

| No | Indikator kinerja  | Satuan | Target kinerja |        |        |        |        |        |
|----|--|--------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|    |  |        | 2021           | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   | 2026   |
| 1  | Indikator tujuan   |        |                |        |        |        |        |        |
|    | Menurunnya Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten Tasikmalaya | Point  | 192,95         | 183,30 | 174,13 | 165,43 | 157,15 | 149,30 |
| 2  | Indikator sasaran (IKU) Sub-urusan bencana                   |        |                |        |        |        |        |        |
|    | Peningkatan Indeks Ketahanan Daerah IKD (Kebencanaan)        | Point  | 0,48           | 0,56   | 0,64   | 0,73   | 0,84   | 0,97   |

### 7.1. Kinerja Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Upaya pencapaian Indikator Kinerja SPM Sub-Urusan Bencana Mendasari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota. Standar teknis Pelayanan Dasar pada SPM Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota disusun untuk memenuhi hak konstitusional Warga Negara, melalui tahapan :

1. pengumpulan data secara empiris dengan tetap mengacu secara normatif sesuai standar teknis.
2. perhitungan pemenuhan kebutuhan Pelayanan Dasar.
3. penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar.

#### 4. pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.

Semua Tahapan pencapaian dimaksud, dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan bukan oleh Kementerian terkait.

Sesuai dengan Pasal 9 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, pelayanan dasar sub-urusan bencana terdiri dari: pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana. Indikator kinerja pencapaian SPM Sub-Urusan Bencana sebagai berikut :

Tabel 7.2. Indikator Kinerja SPM Sub-Urusan Bencana

| No  | Jenis Pelayanan Dasar/Kegiatan                  | Indikator  | Rumus   | Target (%) /Tahun |
|---|---|--|---|-------------------|
| <b>I pelayanan informasi rawan bencana</b>                        |   |  |   |                   |
| 1   | Penyusunan Kajian Resiko Bencana                | Persentase Penyelesaian Dokumensampai dinyatakan sah/legal   | Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun Jumlah satu dokumen KRB lengkap dan sudah disahkan  | 100               |
| 2   | Komunikasi, Informasi dan Edukasi rawan bencana | Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana | Jumlah Penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana<br><br>Seluruh penduduk di kawasan rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana | 100               |
| <b>II Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana</b> |   |  |   |                   |
| 1   | Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) | Persentase (%) penyelesaian dokumen sampai dinyatakan sah/legal  | Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun Jumlah satu dokumen RPB lengkap dan sudah disahkan  | 100               |
| 2   | Pembuatan Rencana Kontinjensi (Renkon)          | Persentase (%) penyelesaian dokumen sampai dinyatakan sah/legal  | Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun Jumlah satu dokumen Renkon lengkap dan sudah disahkan   | 100               |

|          |   |   |  |     |
|----------|---|---|--|-----|
| 3        | Pelatihan pencegahan dan mitigasi   | Persentase (%) jumlah aparaturn dan Warga Negara yang ikut pelatihan  | Jumlah aparaturn dan Warga Negara yang ikut pelatihan<br>Jumlah apatur dan Warga Negara di kawasan rawan bencana                     | 100 |
| 4        | Gladi kesiapsiaga anterhadap bencana  | Persentase (%) jumlah Warga Negara yang ikut pelatihan (Gladi)  | Jumlah Warga Negara yang ikut pelatihan<br>Jumlah Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana                                  | 100 |
| 5        | Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiaga anterhadap bencana | Persentase (%) jumlah Warga Negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana | Jumlah Warga Negara yang mendapat layanan pusdalops<br>Jumlah Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana                      | 100 |
| 6        | Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiaga anterhadap bencana                | Persentase (%) jumlah Warga Negara yang mendapat peralatan perlindungan   | Jumlah Warga Negara mendapat peralatan perlindungan<br>Jumlah Warga Negara di Kawasan rawan bencana                                  | 100 |
| <b>3</b> | <b>Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana</b>                           |   |  |     |
| 1        | Respon cepat Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas            | Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB (%)  | Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan KLB<br>Jumlah seluruh penetapan status KLB                         | 100 |
| 2        | Respon cepat darurat bencana  | Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana (%)  | Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan darurat bencana<br>Jumlah seluruh penetapan status darurat bencana | 100 |
| 3        | Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana                                  | Persentase (%) jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana   | Jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana<br>Jumlah keseluruhan petugas dalam penanganan darurat bencana            | 100 |
| 4        | Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana                                  | Persentase (%) jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi teradap kejadian bencana  | Jumlah korban yang berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi<br>Perkiraan jumlah korban keseluruhan dari bencana                      | 100 |

## BAB VIII

### PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) BPBD Kabupaten Tasikmalaya mempunyai peran yang sangat strategis dalam proses pembangunan daerah. Renstra BPBD Kabupaten Tasikmalaya merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Renstra BPBD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 untuk terwujudnya masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermartabat.

Dokumen Renstra BPBD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 harus dilaksanakan secara konsisten dan memerlukan komitmen penuh seluruh pejabat dan staf BPBD Kabupaten Tasikmalaya serta menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan BPBD kabupaten Tasikmalaya tahun 2022-2026. Selain itu, perlu diatur juga mengenai pedoman transisi yang akan mengatur proses penyusunan perencanaan dan penganggaran tahun 2027.

Dengan memperlihatkan bab-bab yang diuraikan sebelumnya dalam dokumen ini, dapat disimpulkan bahwa kondisi akhir yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana periode tahun 2021-2026 adalah meningkatnya kemandirian masyarakat dalam rangka turut serta bersama sama dengan pemerintah melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana, sehingga ketangguhan wilayah dalam mengelola potensi ancaman bencana serta penanganan awal kejadian bencana secara

mandiri dapat terwujud.

Renstra BPBD Kabupaten Tasikmalaya merupakan dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan. Dengan telah tersusunnya Rencana Strategis BPBD Kabupaten Tasikmalaya maka telah tersusun salah satu perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan pembangunan daerah. Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2021-2026 tergantung pada sikap, mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin para pelaksana. Sehingga penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terdiri dari masa Pra Bencana, Saat Bencana dan Pasca Bencana dapat dirasakan secara lebih adil dan merata untuk masyarakat.

Akhir kata semoga Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya good governance.

Tasikmalaya, Desember 2021  
Plt.KEPALA PELAKSANA BPBD  
KABUPATEN TASIKMALAYA



**IWAN RIDWAN, S.IP**

Pembina Tk. I

NIP. 19650504 198403 1 001



Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kabupaten Tasikmalaya